



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2013/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN;**
Tempat lahir : Payung Rejo;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Payung Makmur, Kecamatan Pubian,
Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis tahanan Rutan sebagai berikut :

- Penyidik, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;
⇒ Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 25 Juli 2013;
⇒ Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 23 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa apabila Terdakwa tidak mampu, namun di persidangan Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk menghormati sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-50/N.8.16.8.3/Epp.2/06/2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.144/Pid.B/2013/PN.KTA tanggal 26 Juni 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 144/Pid.B/2013/PN.KTA tanggal 26 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut NO. REG. PERK : PDM- 28/K.GUNG.2/07/2013, tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap saksi korban MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kaso panjang sekitar 2 m;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun;

(Dikembalikan kepada MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm));

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan diulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di kandang di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mencoba mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia 4 Tahun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN** atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Pekon payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung tengah menuju terminal Pringsewu dengan naik mobil Mikrolet dan setelah sampai di terminal Pringsewu terdakwa berencana untuk mengambil hewan ternak didaerah sukoharjo selanjutnya terdakwa menaiki jasa nagkutan mikrolet dan setelah terdakwa mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil terdakwa setelah itu terdakwa menunggu di kebun disekitar kandang hewan terdakwa milik saksi **MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN** sekitar jam 19.30 Wib terdakwa langsung membuka penutup/pintu kandang dengan lebar sekitar 2 m yang terbuat dari kayu kaso dengan panjang sekitar 2m yang hanya di selipkan diantara tiang pintu tersebut dan setelah pintu terbuka ternyata salah satu sapi yang berada d idalam kandang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loncat sehingga keluar dan terdakwa langsung bersembunyi dibawah pohon coklat dengan maksud tidak ada orang yang melihat;

- Selanjutnya karena mendengar suara pintu kandang terbuka kemudian saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan keluar rumah dengan membawa senter lalu melihat kandang yang pada awalnya ditutup menggunakan kayu balok yang berukuran 2 meter sudah terbuka dan 2 ekor sapi milik saksi Muhammad Arfan diluar kandang yang berjarak sekira 3 meter dari kandang setelah itu saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan melihat sekitar kandang dan kemudian melihat terdakwa sedang tiarap dibawah pohon coklat yang berjarak 10 meter dari kandang sapi dan sebelum saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan mendekati terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa diteriaki “maling” dan terdakwa lari kearah sawah dan kemudian tertangkap oleh masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SETIAWAN Bin SARIPUDIN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 18.30 Wib di kandang milik saksi di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang hendak diambil milik saksi MUHAMMAD ARFAN adalah berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dengan tali yang berada dihidung berwarna kuning ukuran panjang sekira 1,5 meter dan betina yang berusia sekira 4 tahun dengan tambang yang ditali berwarna biru ukuran 1, 5 meter;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib bertempat di kandang belakang saksi MUHAMMAD ARFAN di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu yang pada awalnya sapi tersebut berada didalam kandang akan tetapi saksi melihat sapi tersebut sudah berada diluar kandang yang berjarak sekitar 3 meter dari kandang dan pintu kandang sudah terbuka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira jam 18.30 wib di pekan Sukoharjo U Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu karena mendengar suara pintu kandang terbuka kemudian saksi keluar rumah dengan saksi Muhammad Arfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dengan membawa senter lalu melihat kandang yang pada awalnya ditutup menggunakan kayu balok yang berukuran 2 meter sudah terbuka dan 2 ekor sapi milik saksi Muhammad Arfan diluar kandang yang berjarak sekira 3 meter dari kandang setelah itu saksi dan saksi Muhammad Arfan melihat sekitar kandang dan kemudian melihat terdakwa sedang tiarap dibawah pohon coklat yang berjarak 10 meter dari kandang sapi dan sebelum saksi dan saksi Muhammad Arfan mendekati terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa diteriaki “maling” lalu saksi bersama Muhammad Arfan mengejar dengan dibantu oleh warga dan berjarak sekira 200 meter dari rumah saksi terdakwa tertangkap dan kemudian saksi dan MUHAMMAD ARFAN amankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 19.30 Wib di kandang sapi yang terletak di Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang hendak terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun;
- Bahwa pda hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di pekon payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah menuju terminal Pringsewu dengan naik mobil Mikrolet dan setelah sampai di terminal Pringsewu terdakwa berencana untuk mengambil hewan ternak didaerah sukoharjo selanjutnya terdakwa menaiki jasa nagkutan mikrolet dan setelah terdakwa mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil terdakwa setelah itu terdakwa menunggu di kebun disekitar kandang hewan terdakwa milik saksi MUHAMMAD ARFAN Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSMAN sekitar jam 19.30 Wib terdakwa langsung membuka penutup/pintu kandang dengan lebar sekitar 2 m yang terbuat dari kayu kaso dengan panjang sekitar 2m yang hanya di selipkan diantara tiang pintu tersebut dan setelah pintu terbuka ternyata salah satu sapi yang berada di dalam kandang tersebut loncat sehingga keluar dan terdakwa langsung bersembunyi dibawah pohon coklat dengan maksud tidak ada orang yang melihat;

- Bahwa mendengar suara pintu kandang terbuka kemudian saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan keluar rumah dengan membawa senter lalu melihat kandang yang pada awalnya ditutup menggunakan kayu balok yang berukuran 2 meter sudah terbuka dan 2 ekor sapi milik saksi Muhammad Arfan diluar kandang yang berjarak sekira 3 meter dari kandang setelah itu saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan melihat sekitar kandang dan kemudian melihat terdakwa sedang tiarap dibawah pohon coklat yang berjarak 10 meter dari kandang sapi dan sebelum saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan mendekati terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa diteriaki “maling” dan terdakwa lari kearah sawah dan kemudian tertangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu kaso panjang sekitar 2 m;
- 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 19.30 Wib di kandang sapi yang terletak di Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang hendak terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Pekon Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah menuju terminal Pringsewu dengan naik mobil Mikrolet dan setelah sampai di terminal Pringsewu terdakwa berencana untuk mengambil hewan ternak didaerah sukoharjo selanjutnya terdakwa menaiki jasa nagkutan mikrolet dan setelah terdakwa mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil terdakwa setelah itu terdakwa menunggu di kebun disekitar kandang hewan terdakwa milik saksi MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN sekitar jam 19.30 Wib terdakwa langsung membuka penutup/pintu kandang dengan lebar sekitar 2 m yang terbuat dari kayu kaso dengan panjang sekitar 2m yang hanya di selipkan diantara tiang pintu tersebut dan setelah pitu terbuka ternyata salah satu sapi yang berada d idalam kandang tersebut loncat sehingga keluar dan terdakwa langsung bersembunyi dibawah pohon coklat dengan maksud tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa benar mendengar suara pintu kandang terbuka kemudian saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan keluar rumah dengan membawa senter lalu melihat kandang yang pada awalnya ditutup menggunakan kayu balok yang berukuran 2 meter sudah terbuka dan 2 ekor sapi milik saksi Muhammad Arfan diluar kandang yang berjarak sekira 3 meter dari kandang setelah itu saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan melihat sekitar kandang dan kemudian melihat terdakwa sedang tiarap dibawah pohon coklat yang berjarak 10 meter dari kandang sapi dan sebelum saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan mendekati terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa diteriaki “maling” dan terdakwa lari kearah sawah dan kemudian tertangkap oleh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana pasal diatas sehingga dengan jenis dakwaan yang di formulasikan dalam bentuk tunggal tersebut hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-28/K.GUNG/06/2013, tertanggal 18 Juni 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan ternah” menurut pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 19.30 Wib di kandang sapi yang terletak di Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan barang yang hendak terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun yang mana barang tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm), kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun milik saksi korban MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki bagi terdakwa tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dalam hal ini saksi korban MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm), hal mana dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Pekon Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah menuju terminal Pringsewu dengan naik mobil Mikrolet dan setelah sampai di terminal Pringsewu terdakwa berencana untuk mengambil hewan ternak didaerah sukoharjo selanjutnya terdakwa menaiki jasa nagkutan mikrolet dan setelah terdakwa mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil terdakwa setelah itu terdakwa menunggu di kebun disekitar kandang hewan terdakwa milik saksi MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN sekitar jam 19.30 Wib terdakwa langsung membuka penutup/pintu kandang dengan lebar sekitar 2 m yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kaso dengan panjang sekitar 2m yang hanya di selipkan diantara tiang pintu tersebut dan setelah pintu terbuka ternyata salah satu sapi yang berada di dalam kandang tersebut loncat sehingga keluar dan terdakwa langsung bersembunyi dibawah pohon coklat dengan maksud tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Unsur ” Pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 19.30 Wib di kandang sapi milik saksi MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN yang terletak di Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun milik saksi korban MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut diatas, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 6. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa **Terdakwa DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** belum berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun milik saksi korban MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm) karena pada saat kejadian aksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan mendengar suara pintu kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan keluar rumah dengan membawa senter lalu melihat kandang yang pada awalnya ditutup menggunakan kayu balok yang berukuran 2 meter sudah terbuka dan 2 ekor sapi milik saksi Muhammad Arfan diluar kandang yang berjarak sekira 3 meter dari kandang setelah itu saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan melihat sekitar kandang dan kemudian melihat terdakwa sedang tiarap dibawah pohon coklat yang berjarak 10 meter dari kandang sapi dan sebelum saksi Muhammad Nursalim dan saksi Muhammad Arfan mendekati terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian terdakwa diteriaki “maling” dan terdakwa lari kearah sawah dan kemudian tertangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut diatas, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke- 4 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana **“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan 363 ayat (1) Ke- 1 dan Ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DADANG RUSWANTO Als ENDEK Bin JUMIKAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kaso panjang sekitar 2 m;
 - 2 (dua) ekor sapi berwarna merah berjenis kelamin jantan yang berusia sekira 1 tahun dan betina yang berusia sekira 4 Tahun;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ARFAN Bin M. DARUSMAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** selaku Hakim Ketua, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **TRI YULIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
dto	dto
<u>TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.</u>	<u>SRUTOPO MULYONO, SH.</u>
dto	
1. <u>YUDITH WIRAWAN, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI	
dto	
<u>HIDAYAT SUNARYA, SH.</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)